


**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN UPAH PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA  
WAKTU TERTENTU PADA PT. GRAFIKA JAYA SUMBAR DI KOTA  
PADANG**

**OLEH :**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2016**

## **PERLINDUNGAN UPAH PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PT. GRAFIKA JAYA SUMBAR DI KOTA PADANG**

### **ABSTRAK**

Pekerjaan merupakan kebutuhan asasi warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selanjutnya pada Pasal 28D ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Atas dasar tersebut, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dewasa ini, iklim persaingan usaha makin ketat yang menyebabkan perusahaan melakukan efisiensi biaya produksi (*cost of production*). Salah satu cara yang dibuat adalah dengan melakukan kontrak kerja atau biasa disebut dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dimana dalam pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan terhadap penerapan PKWT dan pemberian upah. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik pada bulan Februari 2015 menyebutkan bahwa dari total jumlah keseluruhan 984.455 pekerja yang berada di Provinsi Sumatera Barat, ada sebanyak 534.984 pekerja memperoleh upah dibawah Rp. 1.500.000,-/bulan. Sementara itu Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat pada saat itu adalah senilai Rp. 1.615.000,-/bulan. Hal ini berarti bahwa 54,3 % (persen) pekerja di Sumatera Barat bekerja dengan memperoleh upah di bawah Upah Minimum Provinsi. Sedangkan dalam ketentuannya telah dinyatakan secara tegas bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah *pertama*, Bagaimana perlindungan upah pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) pada PT. Grafika Jaya Sumbar di Kota Padang. *Kedua*, Kendala apa sajakah yang dihadapi oleh PT. Grafika Jaya Sumbar dalam penerapan perlindungan upah bagi pekerja PKWT. Metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*), dimana penulis menekankan pada aspek hukum dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dan dikaitkan dengan kenyataan pada objek penelitian dengan menggunakan proses wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara. Data yang diperoleh melalui penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa *pertama*, Penerapan sistem PKWT pada PT. Grafika Jaya Sumbar yang belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. *Kedua*, Pelaksanaan perlindungan upah pekerja PKWT pada PT. Grafika Jaya Sumbar belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Ketiga*, kendala yang dihadapi oleh PT. Grafika Jaya Sumbar dalam pelaksanaan perlindungan upah pekerja PKWT adalah pemberlakuan Upah Minimum Provinsi 2016 yang belum dapat diterapkan secara otomatis dan perhitungan upah lembur yang diterapkan oleh PT. Grafika Jaya Sumbar yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah *Pertama*, kepada PT. Grafika Jaya Sumbar agar melakukan pembaharuan perjanjian kerja. *Kedua*, agar PT. Grafika Jaya Sumbar dapat mematuhi perhitungan upah kerja lembur sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. *Ketiga*, kepada Pegawai Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan seharusnya lebih maksimal lagi dalam menjalankan tugasnya.

Kata Kunci : Perlindungan Upah Pekerja PKWT